

**PPTK dan Direktur SAP Tersangka  
(Dugaan Korupsi Pengadaan *Video Wall* Diskominfo)**



Sumber Gambar: <https://www.theindonesianinstitute.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan *video wall* di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Pekanbaru. Keduanya dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp3,95 miliar.

Adapun para tersangkanya adalah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial VH. Yang mana, pada pelaksanaan kegiatan ditahun 2017 lalu ia sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tersangka kedua adalah Direktur CV Solusi Arya Prima (SAP) berinisial AMI, selaku penyedia barang.

Keduanya ditetapkan tersangka setelah korps Adhyaksa Riau melakukan serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara sejak beberapa waktu lalu. "Hasil penyidikan, kami menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan *video wall* Diskominfo Pekanbaru. Keduanya berinisial VH dan AM," ujar Kajati Riau Mia Amiati, Kamis (6/2).

Meski telah menyandang status tersangka, kedua tersangka masih menghirup udara bebas. Namun, Mia menyampaikan, penahanan keduanya itu akan dilakukan secepatnya." Penahanan akan dilakukan jika penyidik menilai perlu untuk proses berkas penyidikan," papar Mia.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Hilman Azazi menambahkan, perkara ini terungkap setelah adanya kerusakan pada dua dari 15 unit monitor di *video wall* yang dibeli menggunakan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2017. Atas

kondisi itu, Diskominfo dan Persandian Pekanbaru menghubungi pabrikan layar monitor untuk memperbaiki monitor yang rusak.

“Namun pabrikan atau distributor resmi tidak mau memperbaiki bagian yang rusak karena merasa tidak pernah mengirim,” sebut Hilman Azazi.

Sedangkan, modus operandi kedua tersangka, kata Hilman, melakukan pengadaan tetap dengan menggunakan katalog elektronik. Tapi, faktanya pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di katalog elektronik.

Lalu, VH bersekongkol dengan AMI untuk mengadakan monitor tanpa melalui jalur pabrikan resmi atau secara ilegal. Peralatan elektronik itu tidak memiliki dokumen resmi termasuk garansi.

“Akibat perbuatan dua tersangka itu, timbul kerugian keuangan daerah/negara sebesar Rp3.954.568.045,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Serta dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Sumber Berita:**

Riau Pos, tanggal 7 Februari 2020: “Bupati Bengkalis Ditahan KPK Wakilnya Tersangka (Dugaan Korupsi Pengadaan Video Wall Diskominfo)”

Tribun Pekanbaru , tanggal 7 Februari 2020: “PPTK dan Direktur SAP Tersangka ( Tak Lakukan Perbandingan Harga, kejati ditetapkan 2 Tertangkap Dugaan korupsi video wall, Usung Visi Smart City Pekanbaru)

**Catatan:**

**Tindak Pidana Korupsi**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pasal 2 ayat (1)**

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

**Pasal 18**

*(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

*(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

*(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

## **Penyertaan dalam Tindak Pidana**

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

#### **Pasal 55 ayat (1) angka 1**

*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

## **Kerugian Negara**

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

#### **Pasal 1 angka 22**

*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

## **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

**Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** (dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

#### **Pasal 1 angka 16**

*Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.*

#### **Pasal 12 ayat (2)**

*PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:*

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;*
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** (mencabut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

#### **Pasal 1 angka 74**

*Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.*

#### **Pasal 12 ayat (2)**

*PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.*

*Penjelasan Pasal 12 ayat (2)*

*Yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang diimpinnya, yaitu:*

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;*
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan*
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.*